



**P U T U S A N**

**NOMOR 128 K/PID.SUS.LH/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**M A H K A M A H   A G U N G**

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **DULMANAN bin SUMARJAN;**  
Tempat lahir : Tuban;  
Umur / tanggal lahir : 31 tahun / 4 Oktober 1985;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Tileng, Desa Talun, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Mei 2016 sampai dengan tanggal 5 Juni 2016;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Juni 2016 sampai dengan tanggal 12 Juli 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Juli 2016 sampai dengan tanggal 20 Juli 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Juli 2016 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2016;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2016;
6. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 18 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 16 November 2016;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 17 November 2016 sampai dengan tanggal 15 Januari 2017;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tuban karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **DULMANAN bin SUMARJAN** pada hari Senin, tanggal 16 Mei 2016 sekitar pukul 11.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2016 bertempat di dalam kawasan hutan Petak 86 C RPH Padasan BKPH Kerek KPH Tuban Desa Pucangan Kecamatan Montong



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tuban atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tuban, dengan sengaja melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas awalnya Terdakwa bersama dengan saksi SUYITNO (kuli Terdakwa) masuk ke dalam kawasan hutan Petak 86 C RPH Padasan BKPH Kerek KPH Tuban Desa Pucangan Kecamatan Montong Kabupaten Tuban dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan Colt L.300 warna hijau tahun 1994 Nomor Polisi S-8094-HB, setelah sampai di dalam kawasan hutan Petak 86 C RPH Padasan BKPH Kerek KPH Tuban Desa Pucangan Kecamatan Montong Kabupaten Tuban, selanjutnya Terdakwa memerintahkan saksi SUYITNO mengambil batu brongkol di dalam kawasan hutan tersebut dengan batu brongkol yang masih menancap di tanah diambil dan dipecah dengan menggunakan alat berupa palu kemudian batu brongkol tersebut dibuat menjadi ukuran M, selanjutnya batu brongkol yang berukuran M tersebut ditaruh di ikrak yang terbuat dari jirigen besar yang dipotong kemudian dimasukkan ke dalam bak kendaraan Colt L.300 warna hijau tahun 1994 Nomor Polisi S-8094-HB, pada saat memasukkan batu brongkol tersebut diketahui oleh Petugas Perhutani, selanjutnya Terdakwa ditangkap beserta barang bukti dan diserahkan ke Polres Tuban;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 89 Ayat (1) Huruf a *juncto* Pasal 17 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tuban tanggal 29 September 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DULMANAN bin SUMARJAN telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin” sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 89 Ayat (1) Huruf a *juncto* Pasal 17 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa DULMANAN bin SUMARJAN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) subsidair 2

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 128 K/PID.SUS-LH/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) bulan kurungan, dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalannya, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit kendaraan L-300 warna hijau Nopol S-8094-HB Noka L300GP214143, Nosin 4G32C4X8845 STNK atas nama Purnomo berikut kunci kontak;

Dirampas untuk Negara;

- Batu Brongkol;

Dirampas untuk Negara cq. Perhutani Tuban;

- 2 (dua) buah ikrak yang terbuat dari jerigen yang dipotong;
- 2 (dua) buah palu ukuran 5 kg;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tuban Nomor 272/Pid.Sus/2016/-PN Tbn tanggal 11 Oktober 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DULMANAN bin SUMARJAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DULMANAN bin SUMARJAN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan pidana denda sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang-barang bukti berupa:
  - 2 (dua) buah ingkrak yang terbuat dari jurigen yang dipotong;
  - 2 (dua) buah palu ukuran 5 kg;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit kendaraan L-300 warna hijau Nopol S-8094-HB Noka L300GP214143, Nosin 4G32C4X8845 STNK atas nama Purnomo berikut kunci kontak;

Dirampas untuk Negara;

- Batu brongkol;

Dirampas untuk Negara melalui Perhutani Tuban;

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 128 K/PID.SUS-LH/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 814/PID.SUS/-2016/PT SBY tanggal 29 November 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tuban tanggal 11 Oktober 2016 Nomor 272/Pid.Sus/2016/PN Tbn yang dimintakan banding;
- Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 06/XII/Akta Pid/2016/PN.Tbn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tuban, yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Desember 2016 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tuban telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 23 Desember 2016 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tuban pada tanggal 23 Desember 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tuban pada tanggal 19 Desember 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Desember 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tuban pada tanggal 23 Desember 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan bahwa Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Jawa Timur telah salah melakukan:

Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal menerapkan penjatuhan hukuman Pasal 89 Ayat (1) Huruf a *juncto* Pasal 17 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur dalam menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa terlalu ringan dibandingkan ancaman hukuman pokok dalam ketentuan perundangan yang bersangkutan dan dengan tuntutan Penuntut Umum;

- Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban (tingkat I) dalam Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2016/PN.TBN tanggal 11 Oktober 2016 yang kemudian dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya Nomor 814/Pid.Sus/2016/PT.Sby tanggal 29 November 2016 yang pada pokoknya telah memberikan putusan dengan penjatuhan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan melanggar Pasal 89 Ayat (1) Huruf a *juncto* Pasal 17 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
- Bahwa penjatuhan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan merupakan penjatuhan pidana di bawah ancaman pidana minimum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 89 Ayat (1) Huruf a *juncto* Pasal 17 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, karena secara normatif telah diatur ancaman pidana minimum yaitu pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda paling sedikit Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
- Bahwa adapun yang dijadikan alasan/pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban (Tingkat I) dan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya sehingga menjatuhkan pidana di bawah ancaman pidana minimum, sebagai berikut:
  - 1) Bahwa doktrin tujuan pemidanaan bukanlah sebagai alat/sarana melakukan pembalasan melainkan bertujuan agar Terpidana menyadari kesalahannya dan diharapkan menjadi manusia yang bermartabat dan bertanggung jawab atas segala tindakannya dengan memperoleh sanksi pidana sebagai efek jera (*shock therapy*);

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 128 K/PID.SUS-LH/2017





- 2) Bahwa berdasarkan hasil rakernas yang diadakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan jajaran Pengadilan Tingkat Banding dari 4 (empat) peradilan seluruh Indonesia yang diadakan di Palembang tanggal 9 Oktober 2009, yang menyatakan bahwa Hakim dapat menjatuhkan putusan di bawah pidana minimum khusus dengan syarat asalkan didukung oleh bukti dan pertimbangan hukum yang sistematis, jelas, dan logis serta penerapannya hanya bersifat kasuistis dan tidak berlaku umum. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Harifin A. Tumpa yang menjelaskan pada prinsipnya Hakim memang wajib melaksanakan ketentuan yang diatur dalam undang-undang, termasuk ketentuan pidana di bawah batas minimal dalam suatu tindak pidana. Namun prinsip itu tak berlaku secara rigid "tentu seorang Hakim bukan hanya corong dari undang-undang, tapi dia juga harus mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat";
- 3) Bahwa terhadap pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang diuraikan dalam putusannya sudah tepat dan benar menurut hukum, karena penambahan yang dilakukan oleh Terdakwa hanya berskala kecil, hal ini terbukti dari alat-alat yang dipergunakan Terdakwa, sehingga pertimbangan-pertimbangan tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar dalam memutus perkara ini di tingkat banding, demikian pula mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, dinilai telah memenuhi rasa keadilan dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa;
  - Bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2198K/PID.SUS/2015 dan hasil Rakernas yang diadakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan jajaran Pengadilan Tingkat Banding dari 4 (empat) peradilan seluruh Indonesia di Palembang pada tanggal 9 Oktober 2009 yang kemudian dijadikan dasar oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat I dan Tingkat Banding untuk menjatuhkan pemidanaan di bawah ancaman minimum pidana dalam perkara ini, menurut hemat Pemohon Kasasi dalam perkara ini tidak melalui pertimbangan hukum yang sistematis, jelas dan logis penerapannya dalam kasus ini;
  - Dengan demikian, putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan hasil rakernas menurut hemat Pemohon Kasasi tidak dapat dijadikan sebagai dasar oleh Majelis Hakim Tingkat I untuk memutus perkara dengan pemidanaan di bawah ancaman pidana minimum, dengan pertimbangan bahwa putusan dan hasil rakernas tersebut bersifat hanya bersifat kasuistis

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 128 K/PID.SUS-LH/2017



dan tidak berlaku umum serta apabila dijadikan pedoman harus melalui dukungan bukti, pertimbangan hukum yang sistematis, jelas dan logis penerapannya;

- Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Pemohon Kasasi memberikan kesimpulan dan berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat I dan Tingkat Banding dalam perkara ini telah menerapkan suatu peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, yakni ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Huruf a *juncto* Pasal 17 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah diputus dengan penjatuhan pidana di bawah ancaman minimum sebagaimana ditentukan dengan tidak melalui pertimbangan hukum yang sistematis, jelas dan logis penerapannya dalam kasus ini;

Bahwa sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Tuban tanggal 11 Oktober 2016, Nomor 272/Pid.Sus/2016/PN.Tbn, oleh karena dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka seharusnya Terdakwa dijatuhi hukuman pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 Ayat (1) Huruf a *juncto* Pasal 17 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tersebut dapat dibenarkan karena *Judex Facti* telah keliru dalam menerapkan hukum;

Bahwa mengenai pembuktian unsur-unsur dakwaan, *Judex Facti* sependapat dengan Penuntut Umum bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwaan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Bahwa mengenai penuntutan pidana, *Judex Facti* telah melanggar ketentuan minimum hukuman yang ditentukan oleh undang-undang yang bersangkutan, yaitu ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Huruf a *juncto* Pasal 17 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 yaitu ancaman pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

Bahwa dengan demikian *Judex Facti* telah keliru dalam menerapkan hukum, oleh karenanya permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut harus dikabulkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 814/PID.SUS/2016/PT SBY tanggal 29 November 2016 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tuban Nomor 272/Pid.Sus/2016/PN Tbn tanggal 11 Oktober 2016 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera di bawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa tetap dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 89 Ayat (1) Huruf a *juncto* Pasal 17 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / **Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tuban** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 814/PID.SUS/2016/PT SBY tanggal 29 November 2016 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tuban Nomor 272/Pid.Sus/2016/PN Tbn tanggal 11 Oktober 2016;

## MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **DULMANAN bin SUMARJAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terhadap barang bukti berupa :
  - 2 (dua) buah ingkrak yang terbuat dari jurigen yang dipotong;
  - 2 (dua) buah palu ukuran 5 kg;

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No. 128 K/PID.SUS-LH/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit kendaraan L-300 warna hijau Nomor Polisi S-8094-HB, Nomor Rangka L300GP214143, Nomor Mesin 4G32C4X8845, STNK atas nama Purnomo berikut kunci kontak;

Dirampas untuk Negara;

- Batu brongkol;

Dirampas untuk Negara cq Perhutani Tuban;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 5 September 2017, oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M., Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H. dan Dr. H. Suhadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan dibantu oleh Ekova Rahayu Avianti, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd.-

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

Ttd.-

Dr. Suhadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis

Ttd.-

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti

Ttd.-

Ekova Rahayu Avianti, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP 19590430.198512.1.001

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 128 K/PID.SUS-LH/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)